

ISLAM DAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK

Nur Rofiah

*Dosen Metodologi Tafsir
Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Email : rofiah_nur@yahoo.com*



Perempuan bisa mengalami kondisi lemah saat menjalani masa reproduksinya. Di samping itu, perempuan juga bisa mengalami kondisi dilemahkan secara sistemik melalui relasi jender yang timpang, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dan lainnya. Dua faktor ini bisa menyebabkan perempuan riskan mengalami ketidakadilan secara berlipis dalam kondisi tanpa konflik, apalagi ketika berada di wilayah konflik. Tulisan ini akan menganalisis tentang bagaimana Islam menguatkan perempuan melalui penyetaraan relasi jender yang berimplikasi pada cara pandang dan sikap yang bermartabat terhadap alat dan masa reproduksi mereka, dan bagaimana menerapkannya dalam konteks konflik.

Konflik sepertinya menjadi bagian fitrah kehidupan manusia. Hal ini diisyaratkan dalam ketidaksetujuan Malaikat dengan rencana Allah Swt. untuk menciptakan manusia, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” (al-Baqah/2:30).

Konflik antar manusia yang pertama pun terjadi tak lama setelah manusia diciptakan, yaitu pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil, keduanya adalah anak kandung manusia pertama, Nabi Adam As.

Nafsu penaklukan atas pihak lain terus menggulirkan konflik dalam kehidupan manusia, dari umat Nabi pertama Adam As. hingga umat Nabi terakhir Muhammad Saw. Perang atau bentuk

konflik lainnya yang mewarnai sejarah peradaban manusia bisa jadi merupakan bagian dari manifestasi *kehendak kuasa* yang disebut Nietzsche sebagai gairah hidup yang paling primordial yang tidak hanya terdapat dalam diri manusia, melainkan juga di dalam seluruh realitas (dunia).¹ Kehendak kuasa ini menurutnya mendominasi alam bawah sadar manusia yang tentu saja memberi kontribusi besar pada munculnya konflik dalam kehidupan manusia.

Tak urung konflik dan peperangan menjadi tema penting dalam ajaran agama. Karen Armstrong dalam buku *Perang Suci* menyimpulkan bahwa tiga agama samawi yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama-sama mengajarkan perdamaian tetapi juga sama-sama mempunyai ajaran tentang perang suci. Namun perang suci yang dikembangkan oleh tiga agama ini tidaklah menampilkan nafsu haus darah purba, bukan juga mengungkapkan intoleransi bawaan, melainkan tanggapan terhadap trauma.² Sayangnya, spirit perdamaian agama kerap dikalahkan oleh kepentingan tertentu sehingga agama justru menjadi legitimasi kekerasan atas nama agama, baik yang bersifat individual maupun komunal.

Dalam sebuah konflik, perempuan mempunyai situasi khas yang berbeda dengan laki-laki. Relasi gender yang timpang misalnya kerap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak

berada dalam posisi pengambilan keputusan. Di samping itu, perempuan juga kerap dijadikan alat penaklukan sebuah kelompok atas kelompok lain dengan cara menculik dan memerkosa mereka. Laki-laki dan perempuan memang sama-sama rentan mengalami kekerasan seksual dalam konflik, namun perbedaan alat dan fungsi reproduksi perempuan bisa menyebabkan mereka menanggung akibat yang jauh lebih panjang dan kompleks: hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. Selain itu, ketimpangan relasi juga kerap menjadikan masalah perempuan kerap dipandang tidak penting walaupun perkosaan ini mengandung pelanggaran hak komplit atas lima kebutuhan dasar manusia (*ad-dlaruriyyat al-khamsah*), baik oleh komunitas sendiri maupun oleh komunitas lawan.

Islam hadir di tengah masyarakat dengan sistem kesukuan yang kental. Peperangan antar suku kerap terjadi. Suku yang lemah minta perlindungan pada suku yang kuat agar terhindar dari penyerangan suku kuat lainnya. Sementara itu, masyarakat Arab kala itu juga menganut sistem patriarki yang kuat. Perempuan saat itu tentu saja mengalami masa reproduksi yang sama dengan perempuan pada masa kini. Namun karena teknologi kesehatan yang belum berkembang, maka kondisi perempuan saat menjalani masa tersebut bisa lebih lemah daripada sekarang. Sementara itu, mereka pun telah mengalami kondisi dilemahkan, baik dalam kehidupan keluarga, kabilah, maupun di masyarakat secara umum karena relasi jender

1 St. Sunardi, *Nietzsche* (Yogyakarta: LkiS, 1996), h. 35-36.

2 Karen Armstrong, *Perang Suci dari Perang Salib ke Perang Teluk* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 93.

yang timpang. Islam melakukan strategi yang menarik dalam menguatkan posisi perempuan dalam kondisi lemah dan dilemahkan ini, baik dalam kondisi tidak ada konflik, maupun ketika terjadi konflik.

Tidak kurang dari 1400 tahun lalu, Islam telah membedakan antara kelompok lemah (*dhu'afa'*), yakni lemah karena faktor yang berada dalam dirinya dan kelompok yang dilemahkan (*mustadh'afin*), yaitu kelompok yang dilemahkan oleh pihak lainnya. Farid Essack dalam buku *Membebaskan yang Tertindas* mengatakan bahwa seseorang disebut *mustadh'afin* apabila ada orang yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Seseorang hanya menjadi *mustadh'afin* diakibatkan oleh perilaku atau kebijakan pihak penguasa yang arogan.³ Meskipun dalam al-Qur'an disebutkan bahwa masyarakat Muslim adalah umat yang satu (*ummatan wahidah*), namun dalam kenyataannya relasi kuasa menyebabkan masyarakat Muslim ada yang kuat dan ada yang lemah, baik secara ekonomi, politik, budaya, ekonomi, maupun lainnya.

Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* menyebutkan penggunaan kata *dlo'if* dan derivasinya yang terkait dengan makna lemah antara lain ada pada Qs. al-Baqarah/2: 266 (usia masih kanak-kanak), 282 (tidak mempunyai pengetahuan atau keterampilan

memadai tentang suatu hal, dalam hal ini utang piutang), an-Nisa/4:9 (yatim atau tanpa pelindung dan miskin atau tanpa harta), 28 (tunduk pada hawa nafsu), al-Anfal/8:66 (tidak sabar), at-Taubah/9:91 (memiliki udzur sehingga tidak bisa ikut perang), Hud/11:91 (dianggap hina), Ibrahim/14: 21 (pengikut orang sombong), ar-Rum/30:54 (lemah secara fisik karena usia), dan Ghafir/40: 47 (pengikut orang yang sombong). Adapun penggunaan kata *mustadh'afin* dan derivasinya antara lain ada pada Qs. an-Nisa/4:75 (laki-laki, perempuan, dan anak yang berada di bawah penguasa lalim), 97 (tertindas), 98 (laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu menghindari dari penindasan penguasa), 127 (anak-anak yang diperlakukan tidak adil), al-A'raf/ 7: 75 (orang yang dilemahkan oleh pihak yang lebih kuat), 137 (kaum yang ditindas), 150 (dianggap lemah oleh kaumnya), al-Anfal: 8/26 (ditindas penguasa yang lalim), al-Qashash/28:4, 5 (Firaun melemahkan kaumnya), dan Saba'/34:31, 32 (orang yang terpengaruh kelompok lainnya sehingga kafir).⁴

Melihat penggunaan kedua istilah tersebut dalam al-Qur'an, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengalami menjadi pihak yang lemah, seperti menjadi anak-anak, bodoh, lanjut usia, yatim, miskin, maupun lainnya. Keduanya juga sama-sama bisa menjadi pi-

3 Farid Essack, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme dan Pluralisme*, Terjemahan Watung A. Budiman (Bandung: Mizan, 2000), h. 73

4 Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (t.tp.: Darul Fikr, 1994), h. 533-534

hak yang dilemahkan, seperti berada di bawah penindasan penguasa atau ketika ada pihak lain yang bertanggungjawab atas kelemahannya. Namun demikian, alat, fungsi, dan masa reproduksi perempuan dan relasi gender yang timpang menyebabkan perempuan bisa mengalami kondisi lemah dan pelemahan semata-mata karena keperempuannya, yang tentu saja tidak dialami oleh laki-laki.

Penguatan Relasi Jender sebagai Basis Utama

Sistem patriarki atau sistem yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih utama daripada perempuan, bahkan kadang-kadang sebagai satu-satunya yang utama, menyebabkan perempuan dalam posisi dilemahkan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya semata-mata karena posisinya sebagai perempuan. Sistem patriarki ini bisa dijumpai di hampir setiap masyarakat di setiap masa. Pelemahan terhadap perempuan melalui nilai dan perilaku dalam tradisi, tradisi berbalut agama, sistem politik, ekonomi, dan lain-lain ini umum terjadi dan sudah berlangsung sangat lama sehingga kadang dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bahkan menjadi norma.

Dalam sejarah umat manusia, laki-laki tidak pernah dipertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Tidak demikian halnya dengan perempuan. Husein Haikal dalam *Sejarah Hidup Muhammad* menjelaskan bahwa pada masa Islam ha-

dir, di Eropa yang telah menganut agama Kristen pun ketika itu masih seperti Pagan yang sangat merendahkan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas jantan betina tetapi sebagai hubungan perbudakan. Ahli-ahli agama masih mempertanyakan apakah perempuan itu mempunyai ruh yang akan dapat diadili, atau seperti hewan tanpa ruh dan tidak ada pengadilan Tuhan kepadanya, dan tidak ada tempat pula di kerajaan Tuhan.⁵ Romawi sebagai kerajaan besar saat itu mempunyai undang-undang yang menyebutkan bahwa perempuan adalah harta benda laki-laki yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Ia berkuasa dari soal hidup sampai matinya dan dipandang persis seperti budak. Perempuan menjadi milik ayahnya, kemudian suaminya, kemudian anaknya. Mereka hanya dipandang sebagai pembangkit nafsu birahi dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas sifat keperempuannya.⁶

Hal serupa juga terjadi di masyarakat Arab di mana Islam hadir. Yusuf Qardlawi dalam *Berinteraksi dengan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa laki-laki di berbagai belahan dunia ketika itu masih memperdebatkan hakikat perempuan apakah ia seorang manusia yang mempunyai jiwa dan ruh yang kekal seperti pria atau tidak? Apakah ia beragama dan sah ibadahnya atau tidak? Apakah ia nanti masuk surga atau masuk neraka?

5 Muhammad Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, penerjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979), h.400.

6 Haikal, *Sejarah*, h. 399.

Sebagian orang Arab berpendapat bahwa seorang bapak mempunyai hak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dihukum *qishas* dan tidak perlu membayar *diyat* jika membunuh seorang perempuan.⁷ Perempuan dianggap wajar pula ketika dipaksa kawin pada usia kanak-kanak, diceraikan kemudian dirujuk berkali-kali tanpa batas, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas, ditelantarkan bersama dengan anak-anak mereka tanpa nafkah, diperjualbelikan, dijadikan hadiah, dipakai sebagai jaminan hutang, bahkan diwariskan sebagaimana harta benda.

Cara pandang yang merendahkan perempuan ini menyebabkan kontrol atas alat reproduksi perempuan, tidak berada di tangan mereka melainkan di tangan laki-laki. Seorang ayah dipandang lebih berhak menentukan dengan siapa anak perempuannya akan menikah. Ayahlah, bukan anak perempuan, yang menentukan dengan siapa ia akan melakukan hubungan seksual sebagai suami istri sepanjang usia perkawinan. Setelah menikah, kontrol atas alat reproduksi perempuan berpindah dari ayah kepada suami. Perempuan dipandang tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual suaminya. Hal ini juga berarti bahwa meskipun perempuan yang akan menjalani masa panjang kehamilan, melahirkan, dan memberikan

ASI namun suaminya yang menentukan kapan dan berapa kali seorang perempuan akan berhubungan seksual, hamil, dan melahirkan.

Cara pandang yang merendahkan perempuan ini pada akhirnya melahirkan sikap ketidakadilan berlapis, yakni perempuan dilemahkan bahkan pada saat kondisinya lemah. Mansour Faqih dalam menyebutkan lima bentuk ketidakadilan gender yang bisa menimpa seorang perempuan, yaitu marginalisasi (peminggiran/ pemiskinan), subordinasi (dianggap kurang penting), stereotipi atau stigmatisasi (pelabelan negatif), kekerasan (fisik maupun mental), dan *double burden* (beban ganda).⁸

Dalam merespon pelemahan perempuan secara sistemik melalui nilai dan praktek budaya patriarkhi ini, Islam melakukan penguatan pada perempuan dengan dua strategi, mengubah *mind-set* (cara pandang) masyarakat tentang relasi jender dari timpang menjadi setara dan memberi petunjuk bagaimana cara memperlakukan perempuan secara manusiawi, mulai dari cara-cara evolusioner hingga revolusioner, baik di ranah privat (keluarga), maupun ranah publik (masyarakat). Pergulatan antara nilai kesetaraan jender dan nilai patriarkhi di masyarakat Muslim sejak saat itu hingga kini terus berlangsung.

Akar ketidakadilan pada perempuan di masyarakat patriarkhal seperti masyarakat Arab pra-Islam adalah cara pandang yang meragukan bahwa perem-

7 Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 151-152.

8 Mansour Fakih *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 12-23.

puan itu manusia sehingga mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka, penguatan atas perempuan sebagai kelompok yang dilemahkan oleh nilai patriarkhi ini adalah penegasan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki, yang antara lain berada di *Qs. al-Hujurat/49:13* sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas akan terlihat jelas sebagai manifestasi kesetaraan manusia jika melihat konteks sosialnya dengan baik. Masyarakat Arab adalah sebuah masyarakat yang sangat patriarkhi dimana laki-laki merupakan pusat kehidupan dan sebaliknya perempuan masih diragukan statusnya sebagai manusia. Nilai patriarkhi ini terlihat jelas dalam watak bahasa yang mencerminkan cara berfikir yang mereka gunakan. *Pertama*, setiap kata benda dalam bahasa ini mempunyai jenis kelamin, yakni laki-laki (*mudzakar*) atau perempuan (*muannats*). Jenis kelamin atau identitas gender kata benda ini akan menentukan jenis kelamin kata kerja (*fiil*), kata ganti (*isim dloimir*),

kata sambung (*isim maushul*), kata tunjuk (*isim isyarah*), kata sifat dan lainnya. *Kedua*, kata benda perempuan pada umumnya dibentuk dari kata benda laki-laki yang sudah ada. Seperti *muslimah* dari kata *muslim*. *Ketiga*, jenis kelamin satu grup perempuan (*jama' muannats*) akan berubah menjadi grup laki-laki (*jama' mudzakar*) hanya karena satu saja laki-laki di dalamnya. *Keempat*, kata plural laki-laki (*jama' mudzakar*) bisa mengandung perempuan, sedangkan kata plural perempuan tidak bisa mengandung laki-laki. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah pusat kesadaran pandangan dunia masyarakat Arab dengan relasi jender yang sangat timpang.

Di samping patriarkhi, masyarakat Arab juga dikenal sebagai masyarakat tribal dimana mereka mempunyai kebanggaan yang berlebihan terhadap identitas mereka sebagai bangsa Arab ketika berhadapan dengan bangsa non Arab (*'ajam*). Di kalangan mereka sendiri identitas kesukuan seseorang juga penting, bahkan melebihi pentingnya identitas individu. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tradisi *qishas* terkait pembunuhan. Jika anggota sebuah kabilah membunuh anggota kabilah lainnya, maka kabilah korban menuntut anggota kabilah pelaku untuk dibunuh sebagai tebusan. Biasanya jika kabilah korban lebih kuat, dia akan menuntut tebusan anggota kabilah pelaku yang nilai sosialnya lebih tinggi. Misalnya korban perempuan, tebusan laki-laki atau korban budak, tebusan merdeka sehingga

ath-Thabari dalam *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam ayat qishah atas pembunuhan (Qs. al-Baqarah/2:178-179) bukanlah qishas itu sendiri, melainkan azas proporsional atau tidak melampaui batas dalam qishas, yakni merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.⁹

Dalam konteks sosial seperti ini, maka ayat di atas menjadi semacam manifesto tentang beberapa hal. *Pertama*, perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki, yang dengan demikian perlu diperlakukan secara manusiawi. *Kedua*, perbedaan kebangsaan dan kesukuan bukanlah untuk saling menjatuhkan, menistakan, menyerang, melainkan untuk saling menghormati, menghargai, dan saling mengenal agar bisa berdampingan dengan baik dan saling memperlakukan lainnya secara bermartabat. *Ketiga*, identitas jenis kelamin, suku, dan bangsa tidak mempunyai arti apapun karena ketiganya Allah yang menentukan dan bahwa ketaqwaan atau perilaku baik kepada Allah, sesama manusia, dan semesta alam adalah satu-satunya parameter kemuliaan seseorang di hadapan Allah.

Penegasan ini mengubah secara radikal posisi perempuan yang semula lebih rendah menjadi sejajar dengan laki-laki. Tentu saja cara pandang ini bertolak belakang dengan sistem patriarkhi kala itu. Namun Islam terus melanjutkan gagasan

tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Wahyu demi wahyu terus turun untuk meyakinkan bahwa keduanya sama-sama diciptakan dari bahan dan proses yang sama (Qs. Fathir/35:11), sama-sama berhak atas ampunan Allah ketika berdosa (Muhammad/47:19), sama-sama berhak masuk surga dengan persyaratan yang tidak berbeda (al-Fath/48:5, al-Hadid/57:12), sama-sama diancam hukuman neraka atas kesalahan serupa (al-Fath/48:6), bahkan dalam Qs. al-Ahzab/33:35 penegasan nilai kesetaraan ini sangat jelas terlihat:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Para mufasir pada umumnya menjelaskan bahwa ayat ini turun merespon protes Ummu Salamah, istri Rasulullah Saw, yang menanyakan mengapa Allah selalu menggunakan *mukhathab* laki-laki dalam firman-Nya. Ummu Salamah dikenal sebagai perempuan yang mempunyai sensitivitas gender bagus di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat bias gender. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pada suatu

9 Muhammad Abu Ja'far ath-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, (t.tp.: Muassasah ar-Risalah, 2000), j. 3, h. 357.

hari ia sedang disisir rambutnya oleh seorang pembantu. Tiba-tiba terdengar olehnya Rasulullah Saw berseru: "Wahai manusia". Ia pun segera bangkit untuk memenuhi panggilan tersebut. Pembantunya mengingatkan bahwa Rasulullah Saw hanya menyeru laki-laki, bukan perempuan. Ummu Salamah Ra pun menjawab: "Aku juga manusia". Lalu ia pun bergabung dengan kaum Muslimin lainnya untuk mendengarkan pengumuman dari Rasulullah Saw.¹⁰

Ayat ini menarik tidak hanya secara substansi melainkan juga secara redaksi. Dalam bahasa Arab terdapat aturan bahwa grup laki-laki (*jama' mudzakar*) bisa mengandung grup perempuan (*jama' muannats*). Hal ini terlihat antara lain pada bentuk khithab ayat-ayat tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji. Ayat-ayat tersebut meskipun menggunakan khithab grup laki-laki, namun tidak seorang pun ulama yang menyimpulkan bahwa keempatnya hanya wajib bagi laki-laki, melainkan juga perempuan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, alam bahasa Arab kehadiran satu orang lelaki pada sebuah grup perempuan, berapa pun jumlahnya, dapat menghilangkan identitas perempuan karena menjadi grup laki-laki. Namun pada ayat di atas, bahkan satu grup laki-laki (muslimun, mu'minin, dan seterusnya) tidak membuat eksistensi perempuan hilang, yakni muslimat, mu'minat, dan seterusnya. tetap ada atau disebutkan.

Pesan kesetaraan laki-laki dan perem-

puan dari awal kehadiran Islam hingga penghujung kerasulan Muhammad Saw. Dalam khutbah haji perpisahan (*Haji Wada'*) Rasulullah Saw menyampaikan pesan yang cukup panjang. Salah satu yang menarik adalah pesan yang mengaitkan perilaku para suami pada isteri mereka dengan ketaqwaan kepada Allah Swt, sebagai berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخَلَّتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

"....maka bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan mengahalalkan farji mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).¹¹

Penguatan Islam atas Perempuan Saat Lemah

Perubahan cara pandang atas perempuan dari semula tidak diperhitungkan sama sekali menjadi sejajar dengan laki-laki sebagai sesama manusia berpengaruh secara langsung pada cara pandang dan menyikap fungsi, alat, dan masa reproduksi perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Alat reproduksi perempuan menyebabkan mereka mengalami menstruasi kurang lebih seminggu dalam setiap bulan, hamil kurang lebih sembi-

10 Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: al-Bayan, 1996), h. 239-240.

11 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ilyai at-Turats al-Arabi, t.th.), j. 6, h. 245.

lan bulan yang bisa berlangsung dengan normal hingga resiko tinggi, melahirkan dari yang normal hingga sesar, nifas yang bisa berlangsung hingga 60 hari, dan menyusui bayi yang bisa berlangsung selama dua tahun. Masa-masa reproduksi ini bisa jadi tidak selalu, membawa perempuan dalam kondisi lemah.

Ketika Islam datang, masyarakat Arab banyak yang masih menganut tabu menstruasi (menstruation taboo) yang merendahkan perempuan. Pandangan bahwa Hawa (perempuan pertama) telah diperalat setan untuk menggoda Adam (laki-laki pertama) telah melahirkan stigma buruk pada perempuan sebagai makhluk yang mudah diperalat setan. Hal ini muncul dalam tabu menstruasi yang juga ditemukan dalam masyarakat Arab pra-Islam, khususnya penganut Yahudi yang memandang menstruasi sebagai kutukan Tuhan (*divine creation*).¹² Perempuan yang sedang menstruasi tidak saja dipandang kotor tetapi juga berbahaya, karena tatapan matanya dapat menimbulkan malapetaka.¹³ Padahal menstruasi ketika itu juga terjadi secara rutin sehingga mereka pun mendapatkan penistaan secara terus-menerus. Meskipun pada umumnya perempuan dipandang menjijikkan ketika menstruasi, namun sebagian masyarakat ketika itu pun ada pula yang tetap menyentubuhi mereka. Posisi sosial yang

lemah menyebabkan perempuan tidak kuasa menolak sehingga kondisi mereka pun bisa semakin sakit dan lemah.

Islam memberikan cara pandang yang menghormati perempuan saat mengalami menstruasi. Dalam al-Baqarah/2:222, al-Qur'an secara empatik menggunakan kata *adza* (sesuatu yang bisa memberikan rasa sakit) dalam menggambarkan menstruasi yang diiringi dengan perintah untuk memperlakukan perempuan secara manusiawi saat mengalaminya, yakni tidak diajak berhubungan seksual dan tidak pula dikucilkan. Ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa ayat ini terkait dengan tradisi berlebihan Yahudi dan Majusi dalam mengucilkan perempuan ketika menstruasi, sikap Nashrani yang tetap berhubungan seksual ketika menstruasi, dan sikap masyarakat Jahiliyah ketika itu yang tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak duduk di tempat mereka duduk, dan tidak tinggal di rumah yang mereka tinggali sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Majusi. Ketika ayat tersebut turun, pada awalnya kaum Muslimin memahami dzahir ayat ini dengan mengeluarkan mereka dari rumah, tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw bahwa Allah hanya melarang berhubungan seksual dengan perempuan saat menstruasi.¹⁴

Ayat di atas secara literal seperti mendukung adanya tabu menstruasi, namun jika ditilik hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa seputar turunnya, menjadi

12 Fery C. Syifa, *Teologi Menstruasi* dikutip dari http://ferysyifa.tripod.com/teo_mens.htm pada tanggal 2 April 2013.

13 Nasarudin Umar, *Menstrual Taboo*, diunduh pada hari Senin 26 Oktober 2015 dari <https://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/menstrual-taboo/>.

14 Abu Abdillah Muhammad bin Umar Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), j. 3, h.296.

kelas bahwa ayat di atas justru sedang menolaknya. Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas mengkritik sikap orang-orang yang mengasingkan perempuan menstruasi dari rumah mereka, tidak mau makan dan minum di bejana yang sama. Ayat ini menegaskan bahwa hal yang dilarang dilakukan bersama perempuan yang menstruasi hanyalah hubungan seksual.¹⁵ Aisyah Ra dalam sebuah riwayat berikut mendemonstrasikan sikap Rasulullah Saw yang bertentangan dengan tabu menstruasi, yakni berbagi gelas dengan Aisyah Ra yang sedang menstruasi bahkan ketika itu berkeringat:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا
حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ فَيَشْرَبُ
وَأَتَعَرِّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوَلُهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ
عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ

Dari Aisyah Ra beliau berkata: (suatu hari) aku minum (dengan sebuah gelas) dalam kondisi menstruasi. Kemudian aku sodorkan (gelasku) pada Nabi Saw. Beliau pun menempelkan mulutnya di bekas mulutku pada gelas tersebut lalu meminumnya. Aku (juga pernah minum) dalam kondisi berkeringat sedang menstruasi. Kemudian aku sodorkan (gelasku) pada Nabi Saw. Beliau pun menempelkan

mulut beliau di tempat bekas mulutku (HR. Muslim).¹⁶

Islam juga memberikan tuntunan untuk melakukan hubungan seksual secara bermartabat. Misalnya bahwa laki-laki hanya boleh berhubungan seksual dengan perempuan melalui perkawinan. Said Nursi menjelaskan hikmah aturan ini dalam Islam adalah melindungi perempuan agar terhindar dari menanggung akibat panjang dari hubungan seksual tersebut seorang diri:

*“Ketika seorang pria hendak kenikmatan yang berlangsung selama delapan menit, paling-paling dia hanya rugi delapan lira. Adalah tidak adil jika akibat kenikmatan yang dialami bersama antara laki-laki dan perempuan selama delapan menit tersebut hanya ditanggung perempuan seorang diri selama delapan bulan”.*¹⁷

Perkawinan sebagai syarat hubungan seksual digambarkan dalam Qs. an-Nisa/4:21 sebagai janji kokoh (*mitsaqan ghalidla*) sehingga tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun, baik oleh suami, keluarga, masyarakat maupun negara. Perkawinan ditegaskan pula bertujuan untuk saling memberikan ketenangan batin (*sakinah*), bukan sekedar pemenuhan hasrat seksual semata, bagi suami-istri yang mesti melandaskan relasi pada cinta kasih, bukan kekuasaan

15 Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili Abu Ja'far ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (t.tp: Muassasah ar-Risalah, 2000), j. 4, h. 372.

16 Muslim, *Shahih Muslim*, j. 1, h. 245.

17 Bediuzzaman Said Nursi, *Tuntunan Bagi Perempuan*, penerjemah Fauzi Faisal Bahreisy dan Joko Prayitno (Jakarta: Anatolia Prenada Media Group, 2009), h. 23.

(ar-Rum/30:21). Seberapa besar pun mahar yang diberikan oleh suami, ia diperintahkan untuk memberikannya secara tulus (Qs. an-Nisa/4:4) sehingga dilarang menjadikannya sebagai alasan untuk menguasai dan mengontrol istri, termasuk dalam hubungan seksual. Dalam Qs. al-Baqarah/2:187, bahkan digambarkan secara jelas bahwa relasi seksual suami dan istri yang setara dimana keduanya diibaratkan sebagai pakaian (*libas*) bagi pasangannya, atau dengan kata lain hubungan seksual adalah kewajiban sekaligus hak kedua belah pihak.

Islam juga memberikan pandangan yang empatik pada kehamilan sebagai dampak hubungan seksual yang digambarkan sebagai keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahman 'ala wahnin*) sehingga menjadi alasan kuat mengapa seorang anak mesti menghormati ibunya sebagai orangtua terutama ketika mereka berusia lanjut sebagai cara berterimakasih. Penghormatan pada ibu karena kehamilannya ini bahkan dikaitkan langsung dengan bersyukur kepada Allah (Luqman/31:14). Hal ini mengisyaratkan bahwa perilaku seseorang pada perempuan sebagai ibu, terhubung langsung dengan perilaku mereka pada Allah Swt. Ini adalah sebuah teguran keras bagi masyarakat Arab ketika itu yang mempunyai tradisi mewariskan perempuan yang ditinggal mati suaminya sehingga seorang anak bisa menikahi ibu kandungnya sendiri yang kemudian dilarang keras oleh al-Qur'an (Qs.an-Nisa/4:19 dan 23)

Perempuan sebagai ibu memang

dianjurkan memberikan air susu ibu (ASI) hingga genap dua tahun. Namun juga diingatkan agar seorang ibu tidak boleh dipaksa melakukannya ketika kondisinya lemah akibat hamil dan melahirkan (al-Baqarah/2:233). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa seorang ibu hanya wajib memberikan ASI jika berada dalam penjagaan ayah, namun bila telah bercerai dengan ayah, maka sunnah.¹⁸ Menurut Ath-Thabari ayat ini hanya menunjukkan bahwa sang ibu lebih berhak menyusui bayinya daripada perempuan lain, bukan bermaksud menekankan kewajiban.¹⁹ Ayat ini juga dapat dipahami sebagai penegasan hak perempuan yang sama dengan laki-laki sebagai orangtua atas anak kandungnya, meskipun nasab anak hanya dikaitkan dengan laki-laki. Sesuatu yang menarik terkait dengan pemberian ASI ini adalah bahwa dalam hal yang bersifat taqdiri (hanya istri yang bisa memberi ASI) ini, Allah Swt tetap memberi ruang untuk bermusyawarah untuk menentukan apakah dalam kondisi tertentu seorang ibu lebih baik menyusui langsung ataukah diwakilkan pada perempuan lain.

Islam menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sama. Mereka sama-sama mempunyai Rukun Iman enam dan Rukun Islam lima. Keduanya sama-sama mempunyai kewajiban untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun demikian, Islam tetap memberikan perhatian khusus pada perempuan yang

18 Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir a-Wasith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H), j. 1, h. 129.

19 Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, j. 5, h. 31.

sedang menjalani masa reproduksinya. Mereka yang sedang menstruasi dibebaskan dari kewajiban shalat lima waktu setiap hari tanpa harus menggantinya dan dibebaskan dari kewajiban puasa di bulan Ramadhan dengan kewajiban menggantinya di bulan lain. Demikian pula perempuan yang sedang hamil atau menyusui juga diberi keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan aturan tertentu.

Perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner ini tentu saja lambat laun mengubah cara masyarakat Muslim dalam memperlakukan perempuan, baik di ruang domestik maupun publik. Meskipun tidak seketika dan terus-menerus mengalami pertentangan sengit dari masyarakat. Beberapa perubahan masih mengompromikan tradisi patriarkhi yang ada sambil memberikan pesan kesetaraan. Misalnya poligami yang semula tidak mempunyai batas, kemudian dibatasi hanya sampai empat dengan syarat adil namun diingatkan bahwa adil dalam poligami itu sulit (an-Nisa/4:129), dan disertai pesan bahwa monogami itu lebih menjamin keadilan (Qs. an-Nisa/4:3). Nilai perempuan dalam waris yang semula nol bahkan diwariskan layaknya harta benda (an-Nisa/4:19), kemudian langsung mendapatkan separo dari laki-laki sebagai anak dan sebagai istri (an-Nisa/4:11-12) bahkan mendapatkan bagian yang sama persis dengan laki-laki ketika menjadi nenek yang ditinggal mati anaknya yang punya anak (an-Nisa/4:11). Nilai kesaksian perempuan yang semula tidak diperhitungkan

sama sekali kemudian diberi nilai separo dari laki-laki dalam kasus perdata yaitu piutang (Qs. al-Baqarah/2:282), bahkan setara dalam kasus pidana yaitu *li'an* (an-Nur/24:6-9).

Penguatan perempuan yang terutama dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Islam sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:

Di antara topik terpenting yang dibawa oleh al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil kepada wanita, membebaskan mereka dari kezaliman jahiliyah, dan tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan kepada wanita, hak-hak sebagai manusia, memuliakannya sebagai seorang wanita, seorang anak wanita, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat.²⁰

Selama masa kerasulan Muhammad Saw, Islam terus menerus mempromosikan ide kesetaraan manusia di hadapan Allah termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perubahan cara pandang atas kemanusiaan perempuan yang berimplikasi pada kesetaraan relasi jender dan penyikapan atas masa dan fungsi reproduksi perempuan menjadi bermartabat memberikan kesadaran baru tentang perlunya hak-hak perempuan diperhitungkan dalam kehidupan. Sahabat Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat

20 Yusuf al-Qardlawi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: gema Insani Press, 1999), h. 148.

memberikan kesaksian atas kesadaran baru ini:

...كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَأَنَعُدُّ النَّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا
جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَ هُنَّ اللَّهَ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ
عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ
مِنْ أُمُورِنَا....

Dulu kami pada masa Jahiliyah (pra-Islam) tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Ketika Islam turun, dan Allah mengakui mereka, kemudian kami memandang bahwa mereka pun memiliki hak atas kami. (HR. Bukhari).²¹

Penguatan Islam atas Perempuan Saat Konflik

Selama kerasulan Nabi terakhir Muhammad Saw. terjadi banyak peperangan. Para ulama membaginya menjadi dua kategori. Pertama, *Ghazwah* yaitu peperangan yang Rasulullah Saw pimpin atau beliau terlibat langsung. Misalnya perang Badar (17 Ramadhan 2 H), perang Uhud (Sya'ban 3 H), perang Khandaq (Syawal 5 H), perang Khaibar (7 H), perang Mu'tah (8 H), penaklukan Kota Makkah (Fath al-Makkah pada 8 H), perang Hunain (8 Safar 8 H), perang Thaif (8 H), perang Tabuk (9 H). Kedua, *Sariyah* yaitu peperangan yang beliau tidak terlibat langsung. Misalnya sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib (Ramadhan 1 H), Sariyah Ubaidah bin

Haris (Syawal 1 H), Sariyah Abdullan bin Jahsy (Rajab 2 H), Sariyah Qirdah (Jumadil Akhir 3 H), Sariyah Bani Asad (4 H), Sariyah Rajj (Saffar 4 H), Sariyah Bi'ru Ma'unah (Safar 4 H), Sariyah Ijla' Bani Nadir, Sariyah Zi al-Qissah, dan Sariyah Ka'b bin Umair al-Gifari (8 H).

Di samping peperangan yang berskala besar ini, konflik antar kabilah atau antara sahabat Nabi sendiri juga kerap terjadi. Relasi timpang yang dialami perempuan pada masa Jahiliyah menyebabkan perempuan berada dalam kondisi sangat rentan dalam konflik atau peperangan yang terus menerus terjadi ini. Al-Qur'an menyebutkan perempuan sebagai komunitas tersendiri, di samping laki-laki dan anak, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pusaran perang, bahkan al-Qur'an mengkritik mereka yang enggan perang untuk menyelamatkan mereka:

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang ditindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

Tentu saja dampak buruk konflik bisa menimpa laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak sebagaimana disebutkan ayat di atas. Namun demikian, relasi jender yang timpang dan fungsi reproduksi yang berbeda menyebabkan perempuan mudah jatuh dalam kondisi yang lemah lagi dilemahkan dalam

21 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Al-Jami' ash-Shabih al-Mukhtashar* (Beirut: Dar Ibtisam, 1987), j. 4, h. 1866.

perang. Hingga kini, perempuan kerap dijadikan sebagai alat penaklukan satu kelompok atas kelompok lain dalam sebuah konflik. Mereka akan menculik dan memperkosa perempuan untuk menaklukkan dan mempermalukan kelompok lawan sehingga sejak dulu pula konflik dan peperangan selalu diwarnai dengan kekerasan seksual pada perempuan.

Pada masa Jahiliyah, penguburan bayi-bayi perempuan ditempuh untuk menjaga martabat kabilah dari pelecehan kabilah lawan melalui perempuan. Muhammad Asad sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam* menyebutkan adanya dua motivasi penguburan bayi perempuan hidup-hidup sebagai berikut:

Adat menguburkan bayi perempuan hidup-hidup yang tak beradab ini tampaknya sudah sangat tersebar luas di tanah Arab pra-Islam, walaupun mungkin tidak sejauh yang biasa menjadi anggapan orang. Motifnya ada dua: ketakutan kalau-kalau pertambahan keturunan perempuan akan menimbulkan beban ekonomi, dan juga ketakutan akan kehinaan yang seringkali disebabkan para gadis yang ditawan oleh suku musuh dan selanjutnya menimbulkan kebanggaan penculiknya di hadapan para orangtua dan saudara laki-lakinya.²²

Sayang sekali, kekerasan seksual ini kerap dianggap kurang penting untuk diselesaikan dibandingkan dengan sebab

utama konflik. Padahal perempuan bisa mengalami proses pelemahan berlapis sekaligus dalam sebuah konflik. Sebelum konflik, mereka pada umumnya tidak terlibat dalam keputusan yang menyebabkan konflik terjadi. Selama konflik, mereka bisa menjadi korban pelecehan seksual. Setelah konflik, mereka yang diperkosa bisa mengalami kehamilan, melahirkan, dan membesarkan anak. Mereka juga bisa kehilangan suami dan saudara-saudara lelakinya sehingga menjadi janda yang harus menanggung sendiri nafkah anak-anaknya dan anak hasil pelecehan seksual selama konflik. Akibatnya adalah perempuan mudah jatuh sebagai budak.

Peperangan dan budak mempunyai kaitan erat sepanjang masa. Perang yang terjadi terus menerus sejak masa Jahiliyah melahirkan sistem perbudakan sebagai cara untuk mempertahankan hidup terutama bagi masyarakat pedalaman. Di samping itu, perbudakan juga dilahirkan oleh riba dalam hutang piutang. Mereka mempunyai aturan yang membolehkan seseorang memberikan jaminan berupa dirinya sendiri, anak, atau pun istrinya. Ketika hutang tidak mampu dilunasi karena bunganya yang berlipat ganda, maka mereka yang dijadikan jaminan jatuh menjadi budak si pemberi hutang. Perempuan berada dalam posisi sangat rentan karena menjadi incaran mereka yang berperang maupun rentenir. Para pemberi hutang kerap menginginkan perempuan baik anak gadis, istri, maupun ibu si penghutang. Ketika mereka jatuh menjadi budak, maka perempuan-

²² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, penerjemah Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), h. 28.

perempuan ini tidak hanya dijadikan sebagai alat pemuas seksual si pemberi hutang, melainkan juga dilacurkan di rumah-rumah bordil.²³ Islam kemudian melarang keras praktek riba (Qs. al-Baqarah/2:275). Islam juga melarang keras praktek melacurkan perempuan, meskipun mereka adalah budak, dan mengajak memaafkan perempuan yang menjadi korban pelacuran paksa. Qs. an-Nur/24:33 sebagai berikut:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصِينَ لِنَفْسِكُمْ وَعَرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

....Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

Posisi rentan perempuan akibat konflik ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Saw. bahkan beliau menyebutkan kondisi yang dialami perempuan yang riskan dalam konflik sebagai kekhawatiran terbesar terkait perilaku tidak manusiawi laki-laki pada perempuan:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ
مِنَ النِّسَاءِ

Dari Usamah bin Zaid Ra dari Nabi SAW beliau bersabda: Aku tidak meninggalkan (kekhawatiran) satu fitnah (bencana) pun yang lebih membahayakan para lelaki melebihi (fitnah yang menggunakan alat) perempuan.²⁴

Sayang sekali, kata fitnah kemudian dikaitkan dengan godaan seksual perempuan sehingga hadis di atas kerap dipahami sebagai dasar untuk kembali merendahkan perempuan sebagai sumber fitnah (godaan seksual) yang berbahaya karena bisa melemahkan iman laki-laki. Akibatnya perempuan korban perkosaan seringkali justru disalahkan (*blaming victim*). Sementara pelakunya diperlakukan seakan-akan wajar melakukan perkosaan tersebut. Misalnya respon seorang gubernur DKI yang berinisial FB pada Jumat 16 September 2011 ketika menanggapi kasus perkosaan yang terjadi di angkutan kota:

Bayangkan saja kalau orang naik mikrolet, orang duduk depannya pakai rok mini agak gerah juga *kan*. Kalau orang naik motor pakai celana pendek ketat lagi. Bayangin aja, itu yang ikut di belakangnya bisa goyang-goyang.²⁵

23 Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Muhammad Sang Pembebas*, penerjemah Ilyas Siraj (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 11.

24 Bukhari, *Shahih*, j. 16, h. 41.

25 Foke: *Di Angkot Pake Rok Mini, Bikin Gerah* berita diunduh pada Senin 29 Desember 2014 dari: <http://metro.news.viva.co.id/news/read/247635-pemprov->

Dalam sebuah negara yang menerapkan Hukum Pidana Islam, dampak cara pandang negatif tanpa empati pada perempuan korban perkosaan menyebabkan hukum tidak membedakan antara zina dengan perkosaan. Akibatnya adalah perempuan korban perkosaan justru dicambuk, bahkan dirajam. Hal ini terjadi karena korban perkosaan pada umumnya kesulitan mendapatkan saksi sehingga jika melapor dan tidak mampu mendatangkan saksi, maka ia dicambuk 80 kali karena dianggap melakukan *qazaf* (tuduhan zina tanpa saksi pada pemerkosa). Jika ia hamil, maka ia pun dicambuk 100 kali karena kehamilannya menjadi bukti atas tindakan zina. Inilah yang terjadi pada Zarfana Bibi di Pakistan.²⁶ Bahkan di Nigeria ditemukan kasus perempuan yang hamil karena diperkosa, hukuman tersebut ditambahkan sehingga menjadi 180 kali cambuk seperti terjadi pada Bariya Ibrahim Magazu.²⁷ Di mana pun hukum pidana klasik diterapkan kembali dan dalam bentuk apapun, hampir semua yang dikenai hukuman cambuk, penjara, atau mati dengan dirajam berdasarkan hukum zina adalah perempuan. Banyak kasus perempuan diseret ke pengadilan atas dasar tuduhan tanpa bukti oleh anggota keluarga atau tetangga, atau mereka dihukum oleh aktor negara dan

masyarakat.²⁸

Sementara itu, kata fitnah sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali dan tidak satu pun dikaitkan dengan godaan seksual perempuan, melainkan cobaan, kekacauan, syirik, bencana, ujian, dan lain-lain yang bersifat umum. Dalam Qs. al-Anfal/7:8:28 al-Qur'an menyebut anak dan harta, bukan perempuan, sebagai fitnah. Sebagian ayat menggunakan kata fitnah dalam kerangka kerusakan akibat kekacauan tatanan masyarakat. Fitnah dapat mewujudkan dalam kehancuran sosial sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Anfal/ 8:73 yang mengaitkan kata fitnah dengan kerusakan besar (*fasadun kabirun*). Peristiwa besar yang terjadi di antara para sahabat utama dalam sejarah Islam juga dikenal dengan sebutan *al-Fitnah al-Kubra* (bencana besar).

Kekhawatiran Rasulullah Saw yang disampaikan tak kurang dari 1400 tahun lalu masih relevan hingga kini karena perlakuan masyarakat terhadap perempuan selama konflik masih sama-sama menistakan, yaitu menjadikan mereka sebagai alat penaklukan kelompok lainnya. Meskipun sistem perbudakan telah dihapuskan, namun kekerasan seksual secara brutal masih terus terjadi dalam konflik-konflik pada masa modern. Komnas Perempuan mencatat kesaksian seorang perempuan korban kekerasan seksual di abad 21 sekarang ini sebagai

harus-evaluasi-kepemilikan-anggot

26 Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 146.

27 Taufik dan Samsu, *Politik Syariah*, h. 130.

28 Ziba Mir Hosseini, *Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Islam* (t.tp: The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women and WLUM, 2010), h. 10.

berikut:

“Mereka mengikat tangan saya ke belakang, menyumbat mulut saya dengan sepotong kain, menutup mata saya, dan mengikat kaki saya. Sampai di sebuah sungai ada seseorang berkata pada teman-temannya, “Kita perkosa saja sebelum membawa dia ke komandan. Kemudian mereka meletakkan saya tidur di pinggir sungai. Kemudian seseorang memegang saya agar tetap tidur telentang. Kemudian saya merasa ada yang memerkosa kesucian saya. Setelah mereka selesai saya pusing dan diam saja. Melihat itu, mereka menampar saya. Mereka kira saya pingsan dan tidak bisa merasakan apa-apa, tapi pada waktu itu saya masih sadar.”²⁹

Penyebutan perempuan sebagai fitnah (cobaan, ujian) yang paling berbahaya bagi laki-laki semestinya dipahami sebagai peringatan agar para laki-laki yang terlibat dalam konflik maupun peperangan agar memastikan perempuan-perempuan mereka tidak dijadikan celah bagi musuh untuk menaklukkan. Relasi yang timpang dalam pemahaman hadis menyebabkan spirit perlindungan khusus pada perempuan pada masa konflik yang terdapat pada hadis tentang perempuan dan fitnah menjadi kabur. Hal yang sama juga terjadi pada riwayat tentang perempuan dan aurat berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Diriwayatkan dari Abdillah dari Nabi SAW beliau bersabda: “Perempuan adalah aurat. Apabila mereka keluar (dari rumah) akan disambut oleh syaithan (HR. Turmudzi).³⁰

Hadis di atas kerap pula dijadikan dasar untuk melarang perempuan aktif di ruang publik sehingga proses penguatan perempuan yang meniscayakan mereka untuk dekat dengan sumber ekonomi, pengetahuan, politik, dan lain-lain menjadi sulit. Al-Qur’an menyebut kata aurat empat kali, dua dalam bentuk tunggal, yaitu di Qs. al-Ahzab/33:13, dan dua dalam bentuk plural di Qs an-Nur/24:31 dan 58. Kata aurat dalam al-Ahzab tersebut terkait dengan keengganan para sahabat untuk mengikuti perang karena jika rumah mereka ditinggalkan, maka justru akan menjadi aurat bagi musuh. Para mufasir pada umumnya mengartikan aurat sebagai celah yang terbuka bagi musuh atau celah yang memungkinkan pihak lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang.³¹ Jika diperhatikan, hadis at-Turmudzi di atas tidak sedang membicarakan tubuh perempuan, melainkan kedirian perempuan secara utuh yang pada saat itu kerap dijadikan sebagai strategi pelumpuhan pihak musuh

29 Wawancara dengan AA Dili dikutip dari I Gusti Agung Ayu Ratih, *Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Seksual* (Dili: RWI dan SIDA, 2006, h. 200.

30 At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi* (Beirut: Dar Ihya li at-Turats al-Arabi, t.t.), j. 3, h. 476.

31 Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), j. 14, h. 97-98.

dalam sebuah konflik.

Penyebutan perempuan sebagai aurat lebih tepat diartikan sebagai upaya perlindungan agar perempuan tidak dijadikan celah untuk melemahkan sebuah komunitas. Dalam masa modern, perlindungan tersebut dapat diwujudkan oleh negara dengan pendidikan dan penguatan kepribadian perempuan, sebab kebodohan dan keterbelakangan perempuan hingga kini bisa menjadi celah untuk melumpuhkan martabat bangsa, misalnya melalui perdagangan perempuan. Penguatan kepribadian perempuan ini tidak hanya melindungi perempuan dari kekerasan laki-laki, tetapi juga dapat menunjang sebuah bangsa menjadi kuat, bermartabat, dan terhormat.³² Pemaknaan aurat dalam hadis sebagai larangan perempuan keluar rumah karena dipandang sebagai celah, aib, dan memalukan bertentangan dengan sejarah kehidupan perempuan pada masa Nabi yang sangat aktif di ruang publik bahkan ketika perang.

Pada masa Rasulullah Saw perempuan aktif dalam perang seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah. Peran para sahabat perempuan ini tidak sebatas perawatan mereka yang terluka dan dapur umum. Sebagian mereka juga terlibat langsung dalam perangnya. Khairuddin az-Zirkly dalam kitab *Al-A'lam* terbitan Darul Ilmi Lilmayalin tahun 2002 menjelaskan kisah heroik sahabat perempuan Nabi yang bernama

Nusaibah bintu Ka'ab al-Anshoriyyah. Sahabat Nabi yang dikenal juga dengan panggilan Ummu Amarah ini terlibat dalam banyak peperangan seperti Uhud, Hudaibiyah, Khaibar, Hunain, dan juga banyak meriwayatkan hadis. Keterlibatan beliau dalam perang tidak hanya di dapur dan perawatan umum melainkan terjun langsung dalam peperangan. Ketika ikut perang Uhud ia terluka parah. Ada lebih dari 12 luka ditubuhnya karena tombak, panah, maupun pedang. Saat itu, ia mati-matian membela Rasulullah Saw ketika sahabat Nabi lainnya justru kabur. Ibunya bahkan ikut dalam perang tersebut dan mengobati lukanya.³³ Di kemudian hari, setiap bercerita tentang perang Uhud, Rasulullah Saw selalu mengenang sahabat perempuan ini dan bersabda: "Pada Perang Uhud, setiap aku menoleh ke kiri maupun ke kanan, aku melihatnya melindungiku."³⁴

Islam sendiri menegaskan tentang pentingnya kerjasama laki-laki dan perempuan beriman dalam segala situasi sebagaimana terdapat dalam Qs. at-Taubah/9:71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

33 Khairuddin az-Zirkly, *Al-A'lam* (Beirut: Darul Ilmi Lilmayalin, 2002). Dalam buku ini juga diceritakan kisah heroik sahabat perempuan ini dalam peperangan lainnya setelah Rasulullah Saw wafat. Dalam perang Yamamah bahkan tangannya sampai putus.

34 Ibnu Sa'd, *Ash-Thabaqat al-Kubra*, j.8, h. 415.

32 Faqihudin Abdul Kadir, *Bergerak Menuju Keadilan* (Jakarta: Rahima, 2006), h. 228.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan karakteristik laki-laki dan perempuan yang beriman yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan munafiq pada ayat sebelumnya. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mengutip beberapa pandangan mufasir yang menjelaskan makna *auliya* yang membedakan dua kelompok ini. *Pertama*, laki-laki dan perempuan yang beriman mandiri dan tidak taklid dalam keimanan mereka karena masing-masing mempunyai dasar-dasar yang kuat. *Kedua*, keimanan kuat di antara laki-laki dan perempuan mukmin melahirkan sikap saling tolong menolong. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan yang beriman memiliki keberanian, tolong menolong, bantu-membantu, mau sharing biaya, dan tanggung jawab.³⁵

Relasi *auliya* yang ini menarik karena diungkapkan dalam surat at-Taubah yang turun pada saat perang Tabuk sebagai perang Rasulullah Saw yang terakhir. Ayat di atas menunjukkan pula bahwa perempuan turut berpartisipasi aktif

dan tolong menolong disaat terjadinya peperangan. Laki-laki yang beriman tidak akan membiarkan perempuan sebagai korban atau tumbal dalam perang dan bahu membahu saling melindungi satu sama lain.

Membangun relasi yang setara di ruang domestik dan publik adalah sebuah investasi jangka panjang untuk menguatkan perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat Muslim, baik pada saat pra, ketika, maupun pasca konflik sebagaimana diteladankan oleh al-Qur'an. Relasi yang setara ini, memungkinkan proses penguatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga mereka dapat bahu-membahu dengan laki-laki sebagai *auliya* dalam menguatkan kehormatan masyarakat Muslim, terutama pada saat konflik terjadi. Perempuan beriman selayaknya sama kuatnya dengan laki-laki beriman agar mereka tidak saja bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi juga bisa melindungi saudara laki-laki mereka, bahkan ketika konflik terjadi sebagaimana ditunjukkan oleh para sahabat perempuan Nabi. []

35 M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 164.